



WALIKOTA BAUBAU

PERATURAN WALIKOTA BAUBAU

NOMOR : 19 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN PERUNTUKAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAUBAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang guna melindungi kepentingan umum dan menciptakan tertib pembangunan dan pengembangan kota sebagai unsur pendorong pembangunan dan sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan kota secara terpadu, maka peruntukan ruang kota secara optimal, seimbang dan berkesinambungan sangat diperlukan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan sumber pembiayaan yang diperoleh dari retribusi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Baubau.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 27, tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Lembaran Negara Nomor 3833);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Baubau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
17. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kota Baubau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 2);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Undang-Undang Gangguan Bagi perusahaan industri.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 441/KPTS1998 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
 2. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
 3. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan teknis Pengamanan Terhadap Bahaya kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;

4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BAUBAU TENTANG IZIN PERUNTUKAN RUANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau;
4. Walikota adalah Walikota Baubau ;
5. Dinas Tata Kota dan Bangunan adalah Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Baubau;
6. Kepala Dinas Tata Kota dan Bangunan adalah Kepala Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Baubau;
7. Pejabat adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dibidang penataan ruang dan mendapat pendelagasian wewenang dari Walikota;
8. Badan adalah sekumpulan orang dari/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya;
9. Rencana Tata Ruang adalah meliputi rencana tata ruang wilayah, rencana umum tata ruang kota, rencana detail tata ruang kota, serta rencana umum tata ruang kawasan khusus dan rencana detail tata ruang kawasan khusus;
10. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintahan Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang selanjutnya disebut retribusi;
11. Wajib Retribusi adalah orang atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi atau pemotongan retribusi tertentu;
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin;
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
14. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang berutang;
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
17. Pengukuran adalah kegiatan pelaksanaan dilapangan yang dilakukan oleh petugas untuk memperoleh data situasi tanah yang digambarkan dalam peta situasi dan atau peta dasar yang dapat dilengkapi dengan data terinci, dan atau data ketinggian sesuai dengan permintaan pemohon;
18. Pengukuran Ketinggian adalah pengukuran ketinggian suatu titik lokasi terhadap ketinggian muka air laut rata-rata yang dapat menghasilkan data atau peta kontur;
19. Penerapan Rencana adalah kegiatan pengukuran untuk menerapkan tanda batas Rencana Kota;
20. Pengukuran Profil adalah pengukuran ketinggian panampang memanjang/melintang, suatu lokasi terhadap bidang horisontal tertentu;
21. Peta Situasi adalah peta yang sesuai proyeksi keadaan atau situasi suatu lokasi yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota kepada orang atau badan hukum dalam rangka pembuatan Gambar Planning;
22. Pemetaan adalah rangkaian kegiatan pembuatan peta dari hasil ukur dilapangan sampai menjadi peta;
23. Petugas adalah orang yang mendapatkan tugas secara resmi melayani kepentingan umum di bidang pengukuran;
24. Keterangan Rencana Kota adalah keterangan rencana yang berisi petunjuk dan pengarahan dalam rangka kegiatan fisik kota yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan agar tercapai pertumbuhan yang efisien dan teratur;
25. Konsultasi Perencanaan Tata Letak Bangunan adalah keterangan mengenai peruntukkan suatu persil dan letak bangunan yang berdiri di atasnya yang sesuai dengan rencana kota;
26. Izin Peruntukan Ruang adalah keterangan mengenai Pemanfaatan suatu persil guna memperoleh izin lokasi terhadap semua tanah atau lahan yang luasnya \pm 5000 M2 sampai 15 Hektar;
27. Persil adalah suatu gabungan bidang/sebidang tanah yang menjadi milik perseorangan, badan hukum atau sekumpulan orang-orang yang berhak;
28. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan;
29. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi;
30. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan;
31. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi;
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;

34. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan;
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
37. Pendaftaran atau Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta peta usaha yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara menyampaikan STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;
38. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPRWD) adalah nomor wajib retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi;
39. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi (WR) baik pokok retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi;
40. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
41. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, serta untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang;
42. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB, atau SKRDKBT yang belum kadaluarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang;
43. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah dan retribusi daerah.
44. Penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

BAB II

NAMA DAN OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama Retribusi adalah Izin Peruntukan Ruang yang dipungut sebagai pembayaran atas penggunaan ruang oleh pribadi atau badan yang dikaitkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah Izin Peruntukan Ruang untuk setiap lokasi yang meliputi :

1. Pelayanan Pengukuran;
2. Keterangan Rencana Kota;
3. Izin Peruntukan Ruang.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan sebidang tanah di daerah bermaksud memperoleh pelayanan pengukuran, Keterangan Rencana Kota, dan Izin Peruntukan Ruang yang selanjutnya disebut wajib retribusi.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Peruntukan Ruang digolongkan sebagai Retribusi Perijinan Tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan luas tanah, jenis peruntukkan yang akan dimanfaatkan dan diperuntukkan pada lokasi tanah yang dimohon.

BAB V

**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan yang meliputi biaya survei, pengukuran dan pematokan serta biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang

BAB VI

**TATA CARA PELAYANAN PENGUKURAN, KETERANGAN RENCANA KOTA
DAN IZIN PERUNTUKAN RUANG**

Pasal 8

- (1) Tiap orang atau badan hukum yang bermaksud mendapatkan pelayanan pengukuran, keterangan rencana kota dan izin peruntukan ruang di daerah dengan mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Dinas Tata Kota dan Bangunan;
- (2) Syarat untuk mendapatkan pelayanan pengukuran, Keterangan Rencana Kota dan Izin Peruntukan Ruang adalah sebagai berikut :
 - a. Fotocopy KTP;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. Akta Pendirian perusahaan yang berbadan hukum dan anggaran dasar yang telah disahkan bagi koperasi;
 - d. Bukti kepemilikan Hak Atas Tanah;
 - e. Salinan/Rekaman tanda bukti sebagai anggota Real Estate Indonesia (REI) bagi rumah tinggal berkelompok/perumahan;
 - f. Surat Kuasa dari pimpinan perusahaan apabila diwakilkan bagi badan usaha;
 - g. Pernyataan sanggup mengikuti/mentaati peraturan dan ketentuan Rencana Kota.

Pasal 9

- (1) Pengukuran untuk Keterangan Rencana Kota dan Izin Peruntukan Ruang dapat dilakukan setiap kali mengajukan permohonan
- (2) Keterangan Rencana Kota dan Izin Peruntukan Ruang yang diterbitkan berlaku selama 5 tahun.
- (3) Atas permintaan pemohon sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun dimaksud pada ayat (2) pasal ini berakhir dapat dibuatkan keterangan rencana kota yang baru.
- (4) Atas permintaan pemohon dapat diajukan permohonan izin peruntukan ruang.

Pasal 10

- (1) Keterangan Rencana Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Walikota ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pasal 8, 9 dan 10 ayat (1) Peraturan Walikota ini adalah merubah bangunan dan merobohkan bangunan.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Walikota ini, Walikota Cq. Tim Peneliti mengadakan penelitian langsung ketempat yang direncanakan untuk dijadikan tempat usaha.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditugaskan dalam Berita Acara yang merupakan kelengkapan persyaratan permohonan Izin Gangguan (HO).
- (3) Tata cara penelitian ditetapkan dan diatur dalam keputusan Walikota.

Pasal 12

Bagi perusahaan-perusahaan yang dalam kegiatannya ternyata mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan diwajibkan untuk menaggulangi pencemaran tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Terhadap orang atau Badan Hukum yang akan menggunakan dan memanfaatkan ruang Kota dikenakan Izin Peruntukan Ruang.
- (2) Besarnya retribusi Izin Peruntukan Ruang ditetapkan berdasarkan fungsi bangunan, klasifikasi fungsi jaringan jalan, jarak bangunan, peruntukan ruang (Bagian Wilayah Kota), ketinggian bangunan, luas penggunaan ruang, dan tarif dasar fungsi bangunan serta biaya pengukuran.

Pasal 14

- (1) Fungsi Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 13 Peraturan Walikota ini terdiri dari :
 - a. Fungsi Bangunan I adalah bangunan yang berfungsi dan dipergunakan untuk bangunan sosial, antara lain : tempat peribadatan, fasilitas pendidikan, rumah sakit, Panti Asuhan, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan bangunan lainnya yang dikategorikan dengan itu;
 - b. Fungsi Bangunan II adalah bangunan yang berfungsi dan dipergunakan untuk rumah tinggal dan bangunan lainnya yang dikategorikan dengan itu;
 - c. Fungsi Bangunan III adalah bangunan yang berfungsi dan dipergunakan untuk usaha/dagang, tower, reklame, rumah toko (Ruko), Kantor, dan bangunan lainnya yang dikategorikan dengan itu;
 - d. Fungsi Bangunan IV adalah bangunan yang berfungsi dan dipergunakan untuk keperluan industri/pabrik berikut segala perlengkapannya dan bangunan lainnya yang dikategorikan dengan itu;
 - e. Fungsi Bangunan V adalah bangunan yang berfungsi dan pergunakan untuk keperluan tower, menara, reklame dan bangunan lainnya yang dikategorikan dengan itu.

(2) Dalam penentuan fungsi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipergunakan indeks dan/atau multifikator sebagai berikut :

NO	FUNGSI BANGUNAN	INDEKS
1.	SOSIAL	
	a. Fasilitas Umum	
	- Tempat Peribadatan	0
	- Tempat Pemakaman Umum	0
	- Tempat Pembuangan Akhir Sampah	0
	- Panti Asuhan	0
	- Taman Kota	0
	b. Fasilitas Pendidikan	
	- Pendidikan Negeri	0.5
	- Pendidikan Swasta	2
	c. Fasilitas Kesehatan	
	- Rumah Sakit	2.5
	- Puskesmas/Posyandu	2
- Klinik Kesehatan	2	
2.	RUMAH TINGGAL	
	a. Kecil (< 100 m ²)	1
	b. Sedang (101 m ² - 300 m ²)	1.5
	c. Besar (> 300 m ²)	2
	d. Rumah Susun	0.5
	e. Apartemen	3
	f. Perumahan	2.5
3.	USAHA	
	a. Toko/Ruko	2
	b. Pasar Modern / Supermarket / Mall	3
	c. Kantor	
	- Umum	2
	- Keuangan / Bank / Koperasi	3
	d. Bioskop / Restoran / Café	3
	e. Apotik	2
	f. Hotel	2
	g. Pasar Tradisional	2.5
	h. Pasar Induk	2
	i. Terminal/Lahan Parkir	0.5
	j. Balai Pertemuan	3
	k. Laboratorium	2
	l. Kolam Renang / GOR	2
m. Tower / Papan Reklame	5	
4.	INDUSTRI	
	a. Industri Kecil (< 5.000 m ²)	2
	b. Industri Menengah (5.000 m ² – 10.000 m ²)	2.5
	c. Industri Besar (> 10.000 m ²)	3
	d. Pergudangan	3
e. Perbengkelan	2	
5.	BANGUNAN TOWER/MENARA/REKLAME	5

Pasal 15

- (1) Klasifikasi Fungsi Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 13 Peraturan Walikota ini dihitung berdasarkan klasifikasi jaringan jalan terdiri dari :
- Klasifikasi Fungsi Jaringan Jalan I adalah Klasifikasi fungsi jaringan jalan dengan fungsi jalan arteri;
 - Klasifikasi Fungsi Jaringan Jalan II adalah Klasifikasi fungsi jaringan jalan dengan fungsi jalan Kolektor;
 - Klasifikasi Fungsi Jaringan Jalan III adalah Klasifikasi fungsi jaringan jalan dengan fungsi jalan Lokal;
 - Klasifikasi Fungsi Jaringan Jalan IV adalah Klasifikasi fungsi jaringan jalan dengan fungsi jalan Lingkungan.
- (2) Dalam penentuan klasifikasi fungsi jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipergunakan indeks dan/atau multifikator untuk setiap fungsi bangunan sebagai berikut :

NO	KLASIFIKASI FUNGSI JARINGAN JALAN	INDEKS
1.	Arteri	2
2.	Kolektor	1
3.	Lokal	0.75
4.	Lingkungan	0.5

Pasal 16

- (1) Jarak Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal 13 Peraturan Walikota ini dihitung berdasarkan jarak bangunan sesuai dengan ketentuan garis sempadan bangunan yang telah ditentukan terdiri dari :
- Jarak Bangunan I adalah jarak bangunan yang masuk dalam ketentuan garis sempadan bangunan yang telah ditetapkan;
 - Jarak Bangunan II adalah Jarak bangunan yang berada diluar atau melebihi ketentuan garis sempadan yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam penentuan jarak bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipergunakan angka indeks dan atau multifikator sebagai berikut :

NO	JARAK BANGUNAN	INDEKS
1.	Dalam Ketentuan Sempadan Bangunan	1
2.	Di Luar Ketentuan Sempadan Bangunan	0.5

Pasal 17

- (1) Peruntukan Ruang (Bagian Wilayah Kota) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Walikota ini terdiri dari :
- Peruntukan Ruang (Bagian Wilayah Kota) I adalah bangunan yang berada pada Bagian Wilayah Kota (BWK) I dengan fungsi utama sebagai perkantoran swasta, pusat perdagangan grosir skala pelayanan regional/kota dan pelayanan jasa yang berpusat di Kelurahan Wale.
 - Peruntukan Ruang (Bagian Wilayah Kota) II adalah bangunan yang berada pada Bagian Wilayah Kota (BWK) II dengan fungsi utama sebagai pendukung perdagangan grosir, dan perdagangan eceran yang berpusat di Kelurahan Wameo.

- c. Peruntukan Ruang (Bagian Wilayah Kota) III adalah bangunan yang berada pada Bagian Wilayah Kota (BWK) III dengan fungsi utama sebagai kawasan pusat pendidikan tinggi dan pusat pemerintahan kota yang berpusat di Kelurahan Katobengke.
 - d. Peruntukan Ruang (Bagian Wilayah Kota) IV adalah bangunan yang berada pada Bagian Wilayah Kota (BWK) IV dengan fungsi utama sebagai Pusat permukiman kota, dan industri pengolahan yang berpusat di Kelurahan Waruruma.
 - e. Peruntukan Ruang (Bagian Wilayah Kota) V adalah bangunan yang berada pada Bagian Wilayah Kota (BWK) V dengan fungsi utama sebagai kawasan pertanian tanaman pangan, perikanan, perdagangan hasil-hasil pertanian, Pergudangan & pengembangan pusat permukiman kota yang berpusat di Kelurahan Liabuku
 - f. Peruntukan Ruang (Bagian Wilayah Kota) VI adalah bangunan yang berada pada Bagian Wilayah Kota (BWK) VI dengan fungsi utama sebagai pertanian hortikultura, perkebunan, dan kehutanan, didukung kegiatan perdagangan dan pengolahan hasil-hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang berpusat di Kelurahan Kaisabu Baru
 - g. Peruntukan Ruang (Bagian Wilayah Kota) VII adalah bangunan yang berada pada Bagian Wilayah Kota (BWK) VII dengan fungsi utama sebagai kawasan industri, pemerintahan, didukung kegiatan perdagangan dan pelabuhan penyebrangan, TWA tirta rimba, minapolitan, hutan lindung, perkebunan, pertanian, perumahan dan terminal antar kabupaten dan kota yang berpusat di Kelurahan Lowu-lowu/Kolese.
- (2) Dalam penentuan peruntukkan ruang (bagian wilayah Kota) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipergunakan angka indeks dan atau multifikator sebagai berikut:

NO	PERUNTUKAN RUANG (BWK)	INDEKS
1	Peruntukan Ruang di Bagian Wilayah Kota (BWK) I	3
2	Peruntukan Ruang di Bagian Wilayah Kota (BWK) II	2
3	Peruntukan Ruang di Bagian Wilayah Kota (BWK) III	1
4	Peruntukan Ruang di Bagian Wilayah Kota (BWK) IV	1
5	Peruntukan Ruang di Bagian Wilayah Kota (BWK) V	0.5
6	Peruntukan Ruang di Bagian Wilayah Kota (BWK) VI	0.5
7	Peruntukan Ruang di Bagian Wilayah Kota (BWK) VII	0.5

Pasal 18

- (1) Ketinggian Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) Peraturan Walikota ini terdiri dari :
- a. Ketinggian Bangunan I adalah bangunan yang mempunyai perencanaan jumlah lantai 1 (satu) dengan perkiraan tinggi $\pm 3 - 5$ meter;
 - b. Ketinggian Bangunan I adalah bangunan yang mempunyai perencanaan jumlah lantai 2 (dua) dengan perkiraan tinggi $\pm 6 - 10$ meter;
 - c. Ketinggian Bangunan I adalah bangunan yang mempunyai perencanaan jumlah lantai 3 (tiga) ke atas dengan perkiraan tinggi diatas 10 meter.

- (2) Dalam penentuan Ketinggian Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipergunakan angka indeks dan atau multifikator sebagai berikut :

NO	KETINGGIAN BANGUNAN	INDEKS
1	Bangunan lantai 1 (satu)	1
2	Bangunan lantai 2 (dua)	2
3	Bangunan lantai 3 (tiga) ke atas	3
4	Bangunan tower/menara dan reklame	5

Pasal 19

- (1) Luas Penggunaan Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) Peraturan Walikota ini terdiri dari :
- Luas Penggunaan Ruang I adalah bangunan yang mempunyai perbandingan luasan antara Bangunan dan Persil berkisar $\pm 1 : 1$, dimana luas bangunan sama dengan luas persil;
 - Luas Penggunaan Ruang II adalah bangunan yang mempunyai perbandingan luasan antara Bangunan dan Persil berkisar $\pm 1 : 2$, dimana 2 x luas bangunan sama dengan luas persil;
 - Luas Penggunaan Ruang III adalah bangunan yang mempunyai perbandingan luasan antara Bangunan dan Persil berkisar $\pm 2 : 1$, dimana luas bangunan sama dengan 2 x luas persil;
 - Luas Penggunaan Ruang IV adalah bangunan yang mempunyai perbandingan luasan antara Bangunan dan Persil berkisar $\pm 1 : 3$, dimana 3 x luas bangunan sama dengan luas persil;
 - Luas Penggunaan Ruang V adalah bangunan yang mempunyai perbandingan luasan antara Bangunan dan Persil berkisar $\pm 3 : 1$, dimana luas bangunan sama dengan 3 x luas persil;
 - Luas Penggunaan Ruang VI adalah bangunan yang mempunyai perbandingan luasan antara Bangunan dan Persil berkisar $\pm 1 : 4$, dimana 4 x luas bangunan sama dengan luas persil;
 - Luas Penggunaan Ruang VII adalah bangunan yang mempunyai perbandingan luasan antara Bangunan dan Persil berkisar $\pm 4 : 1$, dimana luas bangunan sama dengan 4 x luas persil.
- (2) Dalam penentuan Luas Penggunaan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipergunakan angka indeks dan atau multifikator sebagai berikut :

NO	LUAS PENGGUNAAN RUANG	INDEKS
1	Luas Penggunaan Ruang I (1 : 1)	2
2	Luas Penggunaan Ruang II (1 : 2)	1.5
3	Luas Penggunaan Ruang III (2 : 1)	2.5
4	Luas Penggunaan Ruang IV (1 : 3)	0.75
5	Luas Penggunaan Ruang V (3 : 1)	3
6	Luas Penggunaan Ruang VI (1 : 4)	0.5
7	Luas Penggunaan Ruang VII (4 : 1)	4

Pasal 20

- (1) Tarif dasar fungsi bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2) Peraturan Walikota ini terdiri dari :
- Tarif Dasar Fungsi Bangunan Sosial adalah besarnya tarif dasar permeter persegi yang dikenakan pada luas penggunaan ruang yang berfungsi dan dipergunakan untuk bangunan dengan fungsi sosial dan bangunan lainnya yang dikategorikan dengan itu;
 - Tarif Dasar Fungsi Bangunan Rumah Tinggal adalah besarnya tarif dasar permeter persegi yang dikenakan pada luas penggunaan ruang yang berfungsi dan dipergunakan untuk bangunan dengan fungsi rumah tinggal dan bangunan lainnya yang dikategorikan dengan itu;
 - Tarif Dasar Fungsi Bangunan Usaha adalah besarnya tarif dasar permeter persegi yang dikenakan pada luas penggunaan ruang yang berfungsi dan dipergunakan untuk bangunan dengan fungsi usaha dan bangunan lainnya yang dikategorikan dengan itu;
 - Tarif Dasar Fungsi Bangunan Industri adalah besarnya tarif dasar permeter persegi yang dikenakan pada luas penggunaan ruang yang berfungsi dan dipergunakan untuk bangunan dengan fungsi industri dan bangunan lainnya yang dikategorikan dengan itu;
 - Tarif Dasar Fungsi Bangunan Tower/Menara dan reklame adalah besarnya tarif dasar permeter persegi yang dikenakan pada luas penggunaan ruang yang berfungsi dan dipergunakan untuk bangunan dengan fungsi tower/menara dan reklame serta bangunan lainnya yang dikategorikan dengan itu.
- (2) Dalam penentuan tarif dasar fungsi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipergunakan angka indeks dan atau multifikator sebagai berikut :

NO	TARIF DASAR FUNGSI BANGUNAN	INDEKS
1	Fungsi Bangunan Sosial	Rp. 25 / m ²
2	Fungsi Bangunan Rumah Tinggal	Rp. 150 / m ²
3	Fungsi Bangunan Usaha	Rp. 250 / m ²
4	Fungsi Bangunan Industri	Rp. 400 / m ²
5	Fungsi Bangunan Tower/Menara dan Reklame	Rp. 8.000 / m ²

Pasal 21

Bagi keperluan pengajuan siteplan / rencana tapak lahan tarif retribusi yang harus dibayar ditambah harga pertambahan nilai atau betterment cost (bc) sebesar Rp. 500,-/m².

Pasal 22

Besarnya penggantian biaya tata usaha dalam memperoleh Izin Peruntukan Ruang ditetapkan sebesar Rp. 50.000,-

Pasal 23

- (1) Biaya pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Walikota ini adalah sebesar biaya untuk keperluan pelayanan pengukuran yang meliputi pengukuran situasi, profil dan pematokan (stake out) ;

(2) Biaya pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan berdasarkan ketentuan luas persil sebagai berikut :

NO	LUAS PERSIL (M ²)	JENIS PENGUKURAN		
		Situasi	Profil	Pematokan
1	0 - 100	25,000.00	25,000.00	15,000.00
2	101 - 200	30,000.00	30,000.00	20,000.00
3	201 - 300	40,000.00	40,000.00	30,000.00
4	301 - 400	50,000.00	50,000.00	40,000.00
5	401 - 500	50,000.00	50,000.00	50,000.00
6	501 - 1000	75,000.00	75,000.00	60,000.00
7	1001 - 2000	100,000.00	100,000.00	70,000.00
8	2001 - 3000	150,000.00	150,000.00	80,000.00
9	3001 - 4000	175,000.00	175,000.00	100,000.00
10	4001 - 5000	200,000.00	200,000.00	150,000.00
11	5001 ke atas dengan setiap kelebihan ditambah Rp. 500,- permeter persegi			

Pasal 24

Untuk keperluan pelayanan kebutuhan peta ditetapkan biaya penggantian percetakan peta (tidak berwarna) sebagai berikut :

- a. Skala 1 : 10.000 Rp. 20.000,- / lembar ;
- b. Skala 1 : 5.000 Rp. 25.000,- / lembar ;
- c. Skala 1 : 1.000 Rp. 30.000,- / lembar ;

BAB VIII

PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 25

Besarnya Retribusi Izin Peruntukan Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 13 Peraturan Walikota ini dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$\text{Retribusi} = \text{Indeks Fungsi Bangunan} \times \text{Indeks Klasifikasi Fungsi Jaringan Jalan} \times \text{Indeks Jarak Bangunan} \times \text{Indeks Peruntukan Ruang (Bagian Wilayah Kota)} \times \text{Indeks Ketinggian Bangunan} \times \text{Indeks Luas Penggunaan Ruang} \times \text{Tarif Dasar Fungsi Bangunan} + \text{Biaya Pengukuran.}$
--

Pasal 26

Penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Peraturan Walikota ini disetor langsung ke Kas Daerah.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 27

1. Pungutan Retribusi tidak di borongkan.
2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 28

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data dari dan atas yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 29

Retribusi dipungut diwilayah Kota Baubau.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi yang dalam hal ini STRD.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 31

1. Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas
2. Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
3. Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat mengijinkan kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 32

1. Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Peraturan Walikota ini diberikan tanda bukti pembayaran
2. Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
3. Bentuk, Isi, Kualitas Buku dan Tanda Bukti Pembayaran retribusi akan ditetapkan kemudian oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 33

Masa Retribusi adalah sama dengan masa berlakunya izin.

Pasal 34

Retribusi terutang diberlakukan pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 35

1. Wajib Retribusi wajib mengisi SPRD.
2. SPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
3. Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPRD sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV

TATA CARA PENETAPAN

Pasal 36

1. Berdasarkan SPRD ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
3. Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD, SKRDKBT. atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 37

1. Kepada Aparat pemungut dan instansi penunjang lainnya diberikan biaya pemungutan sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan pungutan masuk yang disetor ke Kas Daerah
2. Biaya Operasional pemungutan sebesar 5 % (lima Persen)
3. Pembagian biaya pemungutan dan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk

BAB XVI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 38

1. Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
2. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang
3. Surat Teguran/Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 39

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) Peraturan Walikota ini ditetapkan kemudian oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN PEMBATALAN RETRIBUSI

Pasal 40

1. Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan Retribusi
2. Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVIII

KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 41

1. Penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
2. Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkannya surat teguran dan surat paksaan; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 42

1. Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
2. Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB XX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

Pembinaan dan Pengawasan atas Peraturan Walikota ini, dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XXI

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 44

1. Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan atau memperluas bangunan dilokasi tertentu tidak termasuk bangunan yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diwajibkan memiliki Izin Peruntukan Ruang.
2. Untuk memperoleh Izin Peruntukan Ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, permohonan diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Walikota
3. Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, berlaku selama subyek dan obyek izin tidak diubah

4. Untuk mengawasi dan mengendalikan setiap izin peruntukan ruang, dilakukan pemeriksaan ke lapangan oleh tim peneliti yang ditunjuk oleh Walikota, baik sebelum maupun sesudah izin dikeluarkan
5. Tata cara pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Walikota.

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB XXIII

PENYIDIKAN

Pasal 46

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah
2. Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
3. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur tersendiri dengan Keputusan Walikota

Pasal 48

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
Pada tanggal, 18 April 2011

WALIKOTA BAUBAU






MZ. AMIRUL TAMIM

Diundangkan di Baubau
Pada tanggal, 18 April 2011

SEKRETARIS DAERAH



SUHUFAN
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19510727 197209 1 001

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI UNIT KERJA	PARAF
1.	Sekda	
2.	Ass. D	
3.	Kadk. Tata Kota	
4.	Kbg. Hkm & Org.	
5.		

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2011 NOMOR!!.....